

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang sebagai pekerja saat ini semakin marak terjadi. Hal ini di latar belakang oleh maraknya berbagai modus perdagangan anak perempuan di bawah umur yang sangat beragam, mulai dari dijanjikan pekerjaan, penculikan korban, penjeratan utang dan penipuan dan pelacuran. Selain itu korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Perlindungan perdagangan anak perempuan di bawah umur memang menjadi tanggung jawab pemerintah dan semua elemen masyarakat termasuk orangtua, tanpa harus melemparkan bagian yang lebih besar terhadap salah satu pihak tetapi juga apapun yang menjadi permasalahan yang merupakan salah satu bentuk dari masalah perdagangan orang atau perdagangan anak perempuan yang memerlukan perhatian serius. Diantara berbagai masalah perdagangan anak perempuan di bawah umur yang paling mendesak adalah Perdagangan Manusia (*Trafficking in person*). Trafficking dalam pengertian sederhana merupakan sebuah bentuk perdagangan modern. Tidak hanya merampas Hak azasi korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan, siksaan fisik, kerja paksa, penyakit dan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian, tapi juga

menjatuhkan harga diri dan martabat bangsa. *Trafficking* atau perdagangan manusia, terutama anak perempuan di bawah umur, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini. Setiap tahun diperkirakan ada dua juta manusia diperdagangkan, dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.

Perkembangan kasus *trafficking* (perdagangan orang) di Indonesia sungguh kian mengkhawatirkan. Dari tahun ke tahun, kasus ini meningkat tajam seperti halnya di Gorontalo sekarang ini berdasarkan data awal yang penulis peroleh dari Polres Kota Gorontalo terdapat kasus perdagangan anak perempuan di bawah umur (*Trafiking*) berjumlah 5 kasus (Sumber data, Polres Kota gorontalo. 2014)¹. Seakan-akan, kasus *trafficking* ini diibaratkan bak gunung es. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan.

Pada kenyataannya bahwa persoalan trafiking ini terutama yang ada di gorontalo sangatlah membutuhkan perhatian yang serius guna meminimalisir tindak pidana penanggulangan trafiking, dimana selama ini terdapat 5 kasus perdagangan orang yang terjadi di Kota Gorontalo, olehnya hal ini menjadi harapan kedepan terutama yang ada di Kota Gorontalo yang notabeneanya daerah yang baru mulai berkembang haruslah lebih peka dan jeli dalam mengantisipasi perdagangan anak perempuan di bawah umur yang disebabkan minimnya koordinasi, anggaran, sosialisasi. Sehingga hal tersebut haruslah di lakukan upaya-upaya pendekatan dengan masyarakat melalui sosialisasi dan menghimbau

¹ Sumber data, Polres Kota gorontalo. 2014

kerjasamanya dalam hal penanggulangan perdagangan orang atau perdagangan anak perempuan di bawah umur tanpa melihat dari mana asal informasi selama terjadi persoalan dimaksud.

Berdasarkan bukti empiris tersebut, bahwa perdagangan anak perempuan di bawah umur baik perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan anak perempuan di bawah umur, hal ini diakibatkan karena keberadaan anak perempuan di bawah umur juga menjadi target atau sasaran dari pelaku perbuatan perdagangan anak dengan alasan pelaku ada beberapa anak yang menjadi kriteria atau unsur-unsur dari perbuatan tersebut, antara lain : 1). Anak yang tidak dalam keadaan cacat, 2). Anak yang tidak dalam pengawasan orangtua, 3). Anak yang mudah di pengaruhi. Menyadari akan pentingnya hal tersebut dan yang paling rentan dengan persoalan ini adalah perempuan dan anak-anak harus memperoleh perlindungan hukum yang memadai, Sehingga dari uraian diatas penulis berkeinginan mengangkat judul skripsi "*Peran Kepolisian Polres Kota Gorontalo Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur (Trafficking)*."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran kepolisian Polres Kota Gorontalo terhadap penanggulangan tindak pidana Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur (*Trafficking*)?

2. Factor-faktor penyebab tindak pidana Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur (*Trafficking*) di Polres Kota Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul ini bertujuan, sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis peran kepolisian Polres Kota Gorontalo terhadap penanggulangan tindak pidana Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur (*Trafficking*).
- b. Untuk menganalisis Faktor-faktor peran kepolisian Polres Kota Gorontalo terhadap penanggulangan tindak pidana Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur (*Trafficking*).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi serta penyidik POLRI untuk lebih mengetahui peran kepolisian Polres Kota Gorontalo terhadap penanggulangan tindak pidana Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur (*Trafficking*).

2. Manfaat praktis

Dapat berguna bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih jauh tentang peranan Kepolisian Faktor-faktor penyebab tindak pidana Perdagangan Anak Perempuan di Bawah Umur (*Trafficking*) di Polres Kota Gorontalo